

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu sertifikasi produk halal kini telah menjadi perhatian global, melampaui dimensi keagamaan semata. Di banyak negara, termasuk negara-negara non-Muslim, sertifikasi halal dipandang sebagai standar kualitas, simbol integritas, dan strategi pencitraan merek produk untuk menghadapi persaingan pasar internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand berlomba-lomba membangun ekosistem halal dengan sistem sertifikasi dan pemantauan yang ketat, mengingat pasar halal global diperkirakan akan mencapai \$2,8 triliun pada tahun 2025. Sertifikasi halal kini telah menjadi simbol kualitas, kebersihan, dan integritas produk dalam perdagangan internasional.¹

Negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand kini menjadi pemain strategis dalam industri halal global. Malaysia menempati posisi terdepan dengan sistem Halal Assurance System (HAS) dan Malaysia Halal Certification (MHC) yang dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sistem ini memiliki standar komprehensif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan manajemen mutu industri. Studi oleh Yunos & Mahmood dalam *Journal of Halal Industry & Services* menjelaskan bahwa keberhasilan Malaysia terletak pada sinkronisasi antara lembaga fatwa, regulator, dan pelaku usaha, sehingga menciptakan model ekosistem halal yang adaptif dan efisien.²

Sementara itu, Jepang mengadopsi pendekatan berbeda. Pemerintahnya tidak memiliki lembaga sertifikasi halal tunggal, namun memberikan otoritas kepada Japan Halal Association (JHA), Nippon Asia Halal Association (NAHA), dan beberapa lembaga swasta yang diakreditasi oleh JAKIM dan MUI. Menurut riset Hassan & Yamaguchi di *Journal of Islamic Marketing*, Jepang memandang

¹ Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), *Global Islamic Economy Report 2023*, (Kuala Lumpur: MIFC, 2023).

² Yunos, R. M., & Mahmood, N. *Halal Assurance System Implementation and Industry Competitiveness in Malaysia. Journal of Halal Industry & Services*, 6(1), 22–39. 2023

halal sebagai strategi diplomasi ekonomi untuk menarik wisatawan Muslim dan memperluas ekspor produk makanan halal ke Asia Tenggara.³

Adapun Korea Selatan berfokus pada pengembangan Halal Convergence Model, yaitu integrasi riset teknologi pangan dan inovasi digital dalam proses sertifikasi halal. Studi Kim et al di *Asia Pacific Journal of Tourism Research* menyoroti bahwa Korea Selatan menjadikan halal sebagai nilai tambah industri pariwisata dan makanan olahan, bukan semata aspek keagamaan.⁴

Peneliti berpendapat bahwa sertifikasi halal telah berevolusi menjadi instrumen ekonomi dan reputasional global. Negara-negara non-Muslim sekalipun memandang sertifikasi halal sebagai bentuk soft power baru untuk meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat kepercayaan konsumen global. Oleh karena itu, penguatan sistem Proses Produk Halal (PPH) di Indonesia tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga strategi ekonomi nasional dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2024, dari total lebih dari 2,5 juta pelaku usaha di Indonesia, baru sekitar 1,23 juta produk yang telah memperoleh sertifikat halal.⁵ Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal masih berada di bawah 50%, dengan dominasi berasal dari sektor makanan dan minuman (sekitar 82%), sedangkan sektor kosmetik, obat, dan barang gunaannya masih relatif rendah.⁶ Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal global, implementasi di tingkat perusahaan masih

³ Hassan, M., & Yamaguchi, S. *Japan's Approach to Halal Certification and Market Adaptation: A Socioeconomic Perspective*. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1468–1484. 2022

⁴ Kim, J., Park, S., & Lee, H. *Halal Tourism and Food Certification in South Korea: A Convergence of Faith and Innovation*. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 29(2), 115–133. 2024

⁵ Hidayat, R., & Rahman, F. *Analisis Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM Pasca Penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 13(2), 145–160. 2023

⁶ Nur, S., & Hamid, I. *Kesiapan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Global Halal Market 2025*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(1), 201–215. 2023

menghadapi tantangan signifikan baik dari sisi biaya sertifikasi, kapasitas SDM, maupun pemahaman regulasi.⁷

Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah mencatatkan produk-produknya sebagai bersertifikat halal, antara lain PT Bio Farma (Persero), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (grup Indofood/ICBP), PT Sanghiang Perkasa (Wings Group), PT Paragon Technology & Innovation (merek Wardah dkk.), serta perusahaan-produsen pangan dan kosmetik lain yang terdaftar pada direktori LPPOM MUI/BPJPH.⁸ Informasi resmi mengenai status sertifikat produk dapat ditelusuri melalui basis data BPJPH dan daftar LPPOM MUI yang memuat nama produsen, produk, dan nomor sertifikat. Meski demikian, sejumlah studi internasional dan penelitian terindeks mengindikasikan adanya kesenjangan cakupan sertifikasi terutama pada pelaku usaha kecil dan sektor non-pangan tertentu yang menunjukkan bahwa masih ada perusahaan atau produk yang belum tersertifikasi atau hanya memiliki kepatuhan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan; temuan ini menguatkan kebutuhan penelitian empiris lebih lanjut tanpa harus menyebutkan perusahaan tertentu yang belum bersertifikat.⁹

Perkembangan sistem jaminan halal di Indonesia bermula dari kebijakan pemerintah dalam sektor pangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pangan, yang menempatkan aspek keamanan pangan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat dan berada di bawah kewenangan Departemen Kesehatan.¹⁰ Dalam konteks ini, pengawasan terhadap bahan tambahan pangan dan labelisasi masih berorientasi pada aspek higienitas dan kesehatan, belum secara eksplisit menyentuh dimensi kehalalan.¹¹ Memasuki dekade 1980–1990-an, meningkatnya

⁷ Kartono, R. *Strategi Kebijakan Akselerasi Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 9(2), 112–128. 2025

⁸ LPPOM MUI. *LPPOM Halal Directory 2025: List of Halal-Certified Companies*. LPPOM MUI. (Direktori resmi yang memuat daftar perusahaan klien LPPOM MUI 2025).

⁹ Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Putri, N. T., Meuthia, W., Khairi, W., & Rahmahdian, R. *Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach*. *Journal of Islamic Marketing*. 2025

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 38).

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman

kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil peran sentral dalam menjamin kehalalan produk, yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada tahun 1989.¹² Sejak saat itu, sistem sertifikasi halal bersifat voluntary dan dijalankan oleh ormas keagamaan, di mana negara berperan secara administratif melalui Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹³

Seiring meningkatnya kompleksitas perdagangan global dan kebutuhan harmonisasi standar halal, pemerintah mulai melakukan intervensi normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin informasi produk yang benar, termasuk status kehalalan.¹⁴ Transformasi sistemik kemudian terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menandai pergeseran dari sistem sertifikasi berbasis ormas menuju sistem jaminan halal berbasis negara, melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.¹⁵ Dalam kerangka UU JPH tersebut, penyelia halal (halal supervisor) diakui sebagai bagian integral dari sistem jaminan halal di perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Proses Produk Halal (PPH) secara berkelanjutan.¹⁶ Penyelia halal diakui sebagai bagian integral dari sistem jaminan halal di perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Proses Produk Halal (PPH) secara berkelanjutan

¹² Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). *Sejarah LPPOM MUI dan Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia*. Jakarta: MUI, 2020

¹³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Pedoman Label Pangan dan Klaim Halal di Indonesia*. BPOM, 2011

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295).

¹⁶ Kurniawati, D., & Saifudin, A. *The Role of Halal Supervisor in Halal Assurance System Implementation in Indonesia Post JPH Law*. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 5(2), 123–137. 2023

Kedudukan penyelia halal dalam sistem hukum positif Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 6 huruf g menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah melakukan registrasi penyelia halal, sedangkan Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menunjuk penyelia halal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) di perusahaannya. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 13, yang menegaskan tugas penyelia halal untuk memastikan pelaksanaan produksi halal sesuai ketentuan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta BPJPH.¹⁷

Pengaturan rinci mengenai kompetensi, kualifikasi, dan tanggung jawab penyelia halal dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 66 sampai dengan Pasal 71. Dalam peraturan tersebut, penyelia halal diwajibkan merupakan pegawai tetap pelaku usaha, memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal yang diterbitkan oleh BPJPH, serta menyampaikan laporan evaluasi secara berkala.¹⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkuat posisi penyelia halal melalui penambahan Pasal 4A dan Pasal 29A pada UU JPH. Melalui pasal ini, mekanisme pernyataan halal mandiri (self declare) bagi pelaku usaha mikro dan kecil menempatkan penyelia halal sebagai verifikator utama dalam menjamin kehalalan produk sebelum diterbitkannya sertifikat oleh BPJPH.¹⁹ Dengan demikian, penyelia halal memperoleh legitimasi hukum yang semakin kuat, baik sebagai pengawas internal maupun sebagai representasi profesional dalam sistem jaminan halal nasional.²⁰

¹⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6 huruf g, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 66–71.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 angka 3–4 (penambahan Pasal 4A dan 29A dalam UU JPH).

²⁰ Badri, M., & Hasanah, N. *Legal Reinforcement of Halal Supervisors Post Omnibus Law Implementation in Indonesia*. *Journal of Halal Governance and Sharia Studies*, 4(1), 45–59 2023

Dalam perspektif fiqh, keberadaan penyelia halal memiliki legitimasi normatif yang kuat karena merupakan bagian dari perintah menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh "الأمر بالشئ أمر بوسائله" (*al-amru bisy-syai 'i amrun bi wasā'ilihi*) yang bermakna "perintah terhadap sesuatu mencakup pula perintah terhadap sarana yang dapat mewujudkannya." Artinya, ketika Allah dan negara memerintahkan agar seluruh produk yang dikonsumsi umat Islam harus halal, maka segala instrumen pendukung yang menjamin kehalalan tersebut termasuk penyelia halal menjadi bagian dari kewajiban itu sendiri.

Dari sisi *uṣūl al-fiqh*, Abu Zahrah dalam *Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa setiap *amr* (perintah) dalam hukum Islam mengandung tuntutan pelaksanaan melalui sarana yang efektif, sehingga perintah tersebut tidak berhenti pada teks, tetapi menuntut penerapan nyata (*tathbīq 'amalī*).²¹ Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa perintah menjaga kehalalan produk termasuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah* untuk *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-naḥs*, di mana aspek teknis seperti pengawasan proses produksi halal menjadi bagian integral dari pelaksanaan hukum.²²

Dalam penelitian ini, keberadaan penyelia halal dianalisis menggunakan pendekatan Fiqh al-Hikmah, yaitu pendekatan yang memandang bahwa setiap ketentuan syariat memiliki hikmah dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) serta mencegah kemudharatan (*maḥsadah*). Dalam konteks jaminan produk halal, hikmah tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penetapan hukum halal dan haram terhadap suatu produk, tetapi juga melalui pengawasan yang memastikan seluruh proses produksi tetap berada dalam koridor syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam pembahasan *at'imah*, ketentuan mengenai makanan halal menghendaki terpeliharanya kehalalan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, penyelia halal merupakan instrumen kontemporer yang mengimplementasikan hikmah hukum

²¹ Abu Zahrah, M. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1958

²² Al-Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985

Islam dengan menjaga *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-naḥs* melalui pengawasan Proses Produk Halal (PPH), sehingga kehalalan produk tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga secara faktual.

Secara konseptual, keberadaan penyelia halal adalah bentuk *takyīf fiqhī* (penyesuaian hukum) atas kebutuhan kontemporer, karena berfungsi sebagai *wasīlah* (sarana) untuk menegakkan perintah menjaga kehalalan produk. Peneliti menilai bahwa tanpa mekanisme pengawasan internal seperti penyelia halal, sistem jaminan produk halal hanya akan bersifat administratif, bukan substantif. Sejalan dengan temuan Wardani & Sukirman dalam jurnal Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, peran penyelia halal secara teknis menjadi jembatan antara regulasi dan praktik industri, memastikan standar halal²³

Dengan demikian, berdasarkan kaidah tersebut, pengangkatan penyelia halal bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, tetapi juga merupakan tuntutan syar'ī yang bersifat fardhu kifāyah dalam rangka menjaga integritas sistem halal nasional.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat melalui pengesahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal²⁴.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (*UU JPH*) tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai jenis barang dan atau jasa lain yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu: obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, barang yang dipakai atau digunakan, dan jasa terkait produk tersebut dalam Pasal 1 angka 1. Selanjutnya, UU JPH dalam Pasal 4 menetapkan bahwa setiap produk yang

²³ Wardani, N. R., & Sukirman, D. *Opportunities and Challenges of Halal Supervisor Training in the Development of the Halal Ecosystem*. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 212–227. 2023

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem jaminan produk halal di Indonesia bersifat lintas-sektor dan komprehensif, sehingga menuntut kesiapan pelaku usaha dari berbagai bidang industri baik pangan maupun non-pangan untuk menerapkan prinsip kehalalan dalam seluruh tahapan produksinya.²⁵

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) hadir sebagai wujud konkret, mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produk yang diproduksi atau diperdagangkan. Regulasi ini tidak hanya memperkuat hak konsumen, tetapi juga mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam menjaga integritas jajaran produk nasional dan internasional. Dalam konteks implementasi, salah satu elemen penting dalam sistem jaminan produk halal adalah keberadaan penyelia halal, yakni individu yang bertanggung jawab atas pengawasan dan keberlanjutan Proses Produk Halal (PPH) dalam setiap entitas usaha.

Penyelia halal didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) dan diharapkan berasal dari internal pelaku usaha itu sendiri²⁶. Penyelia bukan sekadar pelaksana prosedur, tetapi menjadi penjaga amanah perusahaan, berkolaborasi dengan auditor LPH dan BPJPH dalam memastikan praktik produksi sesuai standar syariah. Mereka dibekali pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari lembaga resmi seperti LPPOM MUI.²⁷ Penyelia halal memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi kehalalan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sanitasi alat, hingga distribusi produk akhir²⁸. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menunjuk penyelia halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan mutu halal secara berkelanjutan.

²⁵ Hosen, N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. *Analisis Undang Undang Jaminan Produk Halal dan Undang Undang Cipta Kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan)*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 45-64. 2022

²⁶ Kementerian Agama RI, "BPJPH: Pelaku Usaha Harus Memiliki Penyelia Halal"

²⁷ UU JPH Pasal 24 dan 28; sertifikasi melalui PP 39/2021 dan PMA 26/2019

²⁸ Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Bab IV.

Namun dalam praktik di lapangan, terdapat fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu banyak pelaku usaha terutama skala kecil dan menengah yang tidak menempatkan penyelia halal dari internal perusahaannya. Bahkan, mereka lebih memilih menggunakan konsultan eksternal yang hanya hadir untuk membantu proses sertifikasi secara administratif. Setelah sertifikat halal terbit, peran penyelia sering kali tidak dijalankan secara aktif dalam proses produksi. Hal ini menyebabkan peran penyelia halal menjadi simbolik dan jauh dari fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur oleh undang-undang²⁹.

Banyak perusahaan terutama skala besar dan multinasional menghadapi ketidakpastian dalam menentukan struktur penyelia halal: apakah harus berbasis internal, menyewa konsultan eksternal, atau kombinasi keduanya? Teknis pengaturannya belum spesifik, sehingga menimbulkan dilema antara efisiensi operasional dan komitmen terhadap prinsip halal. Kewajiban memiliki penyelia ini juga memunculkan beban biaya yang tidak sedikit, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga adaptasi sistem manajemen internal. Bila perusahaan memilih jalan internal, mereka harus memperhitungkan biaya pelatihan, penyesuaian SOP, dan biaya operasional lainnya. Sementara jika memilih eksternal, muncul risiko lemahnya kontrol dan potensi ketidaksesuaian praktik

Jika menurut UU penyelia halal harus menjadi aktor internal yang aktif dalam pengawasan PPH, dalam praktiknya ia sering kali hanya hadir saat proses administrasi awal dan tidak terlibat dalam pengawasan berkelanjutan. Hal ini menciptakan kesenjangan implementatif yang berisiko menurunkan efektivitas sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Bahkan dalam beberapa diskusi publik, istilah konsultan halal kini identik dengan jasa pihak ketiga yang mengurus dokumen, tanpa menjalankan fungsi kontrol kualitas proses halal secara nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Penyelia

²⁹ Mutu Certification. *Tugas dan tanggung jawab penyelia halal*. Jakarta: Mutu Certification Institute. 2022

halal idealnya merupakan pengawas internal, tetapi dalam praktik banyak berperan sebagai konsultan eksternal yang bersifat sementara³⁰.

Tidak hanya aspek teknis, pekerjaan sebagai penyelia halal juga menuntut kemampuan interpersonal yang tinggi. Mereka harus mampu mengedukasi pegawai perusahaan tentang pentingnya standar halal, mengkomunikasikan regulasi yang kadang berubah cepat, serta memastikan seluruh lapisan organisasi tidak hanya patuh secara reguler, tetapi juga memahami logika di balik regulasi. Rata-rata penyelia halal memiliki latar pendidikan di bidang pangan, kimia, bioteknologi, atau manajemen, dan dibekali skill manajerial dan komunikasi yang tajam.³¹

Dari pengamatan media dan forum publik, suara pelaku usaha kerap menyuarakan bahwa birokrasi dalam proses sertifikasi masih dirasa rumit dan mahal. Kritik semacam ini mempertegas bahwa tantangan regulatif tidak sekadar teori melainkan dikeluhkan langsung oleh pelaku usaha di garis depan. Dalam tataran global, Indonesia menghadapi paradoks. Meskipun memiliki potensi besar dalam ekonomi halal, secara global negara ini masih tertinggal dalam penerapan halal supply chain yang terintegrasi dan berskala internasional. Sebagai contoh, Malaysia memimpin dalam standar logistik halal yang komprehensif (MS 2400), sementara adopsi halal supply chain di Indonesia baru sekitar 30% menyisakan peluang besar yang belum tergarap.³²

Beberapa inisiatif skala besar, seperti cold storage halal yang mendukung distribusi ramah lingkungan, mulai diadopsi perusahaan seperti PT Multi Terminal Indonesia, namun masih termasuk dalam segelintir contoh.³³

Kesenjangan regulasi nasional dan praktik industri ini menjadi alasan kuat mengapa pendekatan yuridis empiris sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, regulasi tidak hanya dianalisis dalam konteks hukum, tetapi juga diuji dalam praktik nyata perusahaan. Studi kasus perusahaan swasta besar memungkinkan kita

³⁰ IHATEC, “Penyelia Halal dan Tim Manajemen Halal: Apa Bedanya?”, 2021

³¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Panduan Sertifikasi Halal dan Peran Penyelia Halal*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022

³² Rachmawati, D. *Analisis Pengembangan Halal Supply Chain di Indonesia*. Jurnal Logistik dan Rantai Pasok, 9(2), 101–115. 2021

³³ Kementerian Perindustrian RI. *Laporan Tahunan Industri Halal Nasional*. Jakarta: Kemenperin. 2022

menangkap dinamika kompleks, termasuk hambatan teknis, biaya, kapasitas SDM, dan risiko manajerial yang mungkin sulit terlihat jika hanya mengandalkan norma legislasi.

Berdasarkan data Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan BPJPH wilayah Jawa Barat, banyak pelaku usaha bersertifikat halal di Bandung belum memiliki penyelia halal internal yang aktif, dan menggantinya dengan jasa pihak luar karena alasan efisiensi atau ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku³⁴.

Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga memerlukan pembentukan sistem internal pengawasan halal yang berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam sistem tersebut adalah keberadaan penyelia halal yang aktif dan memiliki pemahaman teknis serta integritas dalam menjaga proses kehalalan produk secara menyeluruh³⁵. Dalam konteks ini, penyelia halal bukan sekadar jabatan administratif, melainkan garda terdepan pengendalian mutu halal di tingkat perusahaan atau unit usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh LPH Jawa Barat menunjukkan bahwa lebih dari 500 UMK bersertifikat halal di Bandung, hanya sekitar 20% yang memiliki penyelia halal internal yang memahami fungsinya secara menyeluruh dan menjalankan pengawasan berkelanjutan³⁶.

Dalam skenario ideal, penyelia halal akan menjadi pihak yang secara rutin mengawasi bahan baku masuk, memastikan proses produksi tidak tercampur najis atau non-halal, serta mendokumentasikan proses PPH. Namun dalam praktiknya, proses tersebut sering kali tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi dengan baik karena tidak ada pihak internal yang berfungsi sebagai pengawas halal secara fungsional³⁷.

Fenomena menarik yang muncul dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Indonesia adalah adanya pergeseran fungsi penyelia halal dari yang

³⁴ Kementerian Agama RI, “UKM Butuh Penyelia Halal dan Halal Center”, 2023

³⁵ Halal Center UI, *Modul Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha*, 2021

³⁶ LPH Jawa Barat, *Laporan Pengawasan Sertifikasi Halal Wilayah Bandung*, 2023

³⁷ Nurhayati, Sri et al., “Implementasi Fungsi Penyelia Halal dalam UMKM Pangan: Studi Komparatif”, *Jurnal Manajemen Halal Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2022).

seharusnya berperan sebagai pengawas internal proses produk halal, menjadi sekadar pengelola administratif atau bahkan konsultan internal yang hanya fokus pada pengurusan dokumen sertifikasi. Padahal, secara normatif, penyelia halal memiliki kedudukan strategis sebagai pihak yang secara berkelanjutan bertanggung jawab memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan ketentuan kehalalan yang berlaku³⁸.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha memang telah menunjuk penyelia halal dari kalangan internal, sebagaimana diwajibkan dalam regulasi. Namun, penyelia tersebut sering kali tidak ditempatkan secara fungsional sebagai pengawas yang aktif, melainkan hanya dilibatkan pada saat pengajuan sertifikat halal ke BPJPH dan LPH. Setelah proses sertifikasi selesai, peran mereka tidak lagi dominan dalam memantau operasional usaha, sehingga kontrol terhadap proses kehalalan menjadi lemah atau bahkan absen sama sekali³⁹.

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun penyelia halal secara administratif terdaftar dan berasal dari unit usaha, secara praktik mereka tidak menjalankan peran substantif sebagai pengawas internal. Sebaliknya, mereka lebih berfungsi sebagai konsultan internal temporer, yang sekadar menyusun dokumen, mengisi formulir SJPH, dan mendampingi saat audit awal. Peran kontrol terhadap bahan baku, proses produksi, sanitasi alat, dan distribusi yang semestinya menjadi bagian tugas inti penyelia halal tidak dijalankan secara aktif dan sistematis⁴⁰.

Prinsip dasar dari UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan pentingnya penerapan sistem pengawasan internal yang terintegrasi dalam seluruh proses operasional pelaku usaha sebagai bagian dari upaya menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.⁴¹ Sistem pengawasan internal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga konsistensi penerapan standar yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang melekat pada setiap tahapan kegiatan usaha, pelaku usaha diharapkan mampu melakukan pencegahan

³⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 dan 6.

³⁹ BPJPH, *Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Halal dan Peran Penyelia Halal*, 2023.

⁴⁰ Halal Center UI, *Pedoman Teknis Penyelia Halal dalam Proses Sertifikasi*, 2022.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH, Bab IV.

dini terhadap potensi pelanggaran, meningkatkan transparansi proses produksi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan jaminan mutu yang diamanatkan oleh regulasi.

Meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap produk halal tidak hanya berdampak pada industri makanan dan minuman, tetapi juga pada sektor lain seperti kosmetik, farmasi, logistik, hingga pariwisata. Dalam konteks ini, kehadiran penyelia halal menjadi semakin strategis karena pengawasan kehalalan harus dilakukan lintas proses dan rantai pasok. Sistem jaminan produk halal yang kuat akan sulit terwujud tanpa keberadaan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan etis dari kehalalan secara komprehensif, di mana peran penyelia halal menjadi kunci.

Selain aspek regulasi, penguatan kapasitas penyelia halal juga menyentuh dimensi sosial dan budaya. Di tengah masyarakat yang semakin sadar halal, eksistensi penyelia halal bukan hanya pelengkap administratif, tetapi menjadi representasi integritas usaha terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penyelia halal seharusnya diberdayakan sebagai agen perubahan internal yang dapat membangun budaya mutu halal di lingkungan kerja. Hal ini hanya mungkin tercapai jika peran mereka difungsikan secara penuh, bukan sekadar simbolik.

Sebagai bagian dari ekosistem halal nasional, penyelia halal memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Produk-produk halal dari Indonesia dapat memperoleh kepercayaan lebih tinggi jika didukung oleh sistem pengawasan internal yang andal dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, banyak penyelia halal tidak dibekali pelatihan memadai, tidak memiliki kewenangan fungsional, dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan operasional. Akibatnya, sistem pengawasan yang semestinya berjalan secara proaktif menjadi pasif dan reaktif.

Tidak hanya itu, dinamika regulasi dan teknis di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak UMKM mengalami kebingungan dalam memahami struktur tanggung jawab dalam sistem halal. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa tanggung jawab kehalalan hanya berada di tangan LPH atau BPJPH, bukan sebagai tanggung jawab internal yang harus dikelola sehari-hari. Persepsi ini

mencerminkan lemahnya diseminasi informasi dan edukasi mengenai peran penyelia halal, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi halal nasional.

Melalui penguatan peran penyelia halal secara substansial, bukan hanya administratif, maka sistem jaminan produk halal di Indonesia dapat memperoleh legitimasi lebih kuat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal halal secara lebih luas, dan membuka ruang perbaikan dalam kebijakan teknis maupun implementasi lapangan.

Penelitian ini bertujuan menyelami kedalaman implementasi penyelia halal di dunia usaha melihat sejauh mana regulasi telah diterapkan secara faktual dan bagaimana kendala faktual tersebut dapat ditangani. Diharapkan hasilnya memberikan masukan kebijakan yang lebih teknis dan aplikatif, serta mendorong dunia usaha dan regulator bersinergi dalam membangun sistem jaminan produk halal yang lebih kuat, responsif, dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji **“Kedudukan Penyelia Halal di Perusahaan dalam Sistem Hukum di Indonesia Studi Kasus di PT Citarasa Kuliner Indonesia.”** Penelitian ini tidak hanya menelusuri ketentuan normatif yang tercantum dalam regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga menganalisis bagaimana peran dan kewenangan penyelia halal diimplementasikan secara faktual dalam konteks operasional perusahaan.

Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal yang beroperasi di Kota Bandung, Jawa Barat, mengingat wilayah ini menjadi salah satu pusat industri halal yang berkembang pesat sekaligus merepresentasikan tantangan implementatif di tingkat daerah. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika di lapangan, termasuk hambatan administratif, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan internal terhadap jaminan produk halal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam

menyelaraskan norma hukum dengan realitas industri, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha.

B. Rumusan Masalah dan pertanyaan penelitian

Dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Produk Halal (JPH), penyelia halal memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses kehalalan produk di tingkat internal unit usaha. Peran ini secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering kali belum berjalan optimal. Banyak perusahaan yang hanya menempatkan penyelia halal secara administratif, tanpa keterlibatan aktif dalam pengawasan. Lewat penelitian ini, penulis ingin melihat lebih dekat bagaimana peran penyelia halal dijalankan, dengan menggali langsung pandangan dari pemilik usaha serta penyelia halal itu sendiri. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kedudukan penyelia halal dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peran penyelia halal di perusahaan, berdasarkan pandangan pemilik usaha dan penyelia halal?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta bagaimana solusi yang mungkin diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kedudukan penyelia halal dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan peran penyelia halal di perusahaan, berdasarkan pandangan pemilik usaha dan penyelia halal.
3. Untuk menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta bagaimana solusi yang mungkin diterapkan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sebagai upaya mengkaji lebih dalam implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia, khususnya terkait peran penyelia halal dalam

perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama:

1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan peran penyelia halal di perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor, maupun regulator dalam memperkuat sistem pengawasan halal internal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan peran penyelia halal dalam perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fokus utama diarahkan pada aspek normatif dan implementatif, tanpa membahas secara menyeluruh seluruh sistem jaminan produk halal atau kebijakan industri halal secara luas.

Pembahasan dibatasi pada tiga titik tinjauan utama:

1. Ketentuan hukum mengenai kedudukan dan fungsi penyelia halal;
2. Praktik pelaksanaan peran penyelia halal berdasarkan pengalaman pemilik usaha dan penyelia halal;
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut serta kemungkinan solusi.

Objek penelitian difokuskan pada perusahaan bersertifikat halal yang beroperasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyelia Halal

Penyelia halal secara teknis didefinisikan sebagai individu yang berasal dari internal perusahaan dan ditunjuk secara resmi oleh pelaku usaha untuk memastikan terlaksananya Proses Produk Halal (PPH) secara menyeluruh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah penyelia bermakna “orang yang mengawasi dan membimbing pekerjaan orang lain agar sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan”.⁴² Dalam konteks jaminan produk halal, penyelia halal bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan aktor teknis yang memastikan kehalalan bahan baku, proses produksi, sanitasi peralatan, penyimpanan, hingga distribusi berjalan sesuai prinsip syariah dan sistem jaminan produk halal (SJPH).

Menurut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penyelia halal adalah personel yang berasal dari pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap PPH. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 73–78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang mewajibkan penyelia halal memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa istilah penyelia halal lebih tepat digunakan dibandingkan istilah pendamping halal atau pengawas halal. Istilah pendamping cenderung merujuk pada pihak eksternal yang hanya membantu proses administratif sertifikasi, sedangkan pengawas menunjukkan fungsi kontrol yang berasal dari otoritas luar. Sebaliknya, penyelia halal merepresentasikan fungsi internal supervision yang bersifat berkelanjutan dan melekat dalam sistem produksi perusahaan.

Peneliti juga menilai bahwa peran penyelia halal bersifat teknis dan strategis, karena mereka bertindak sebagai *linking agent* antara regulasi hukum dan praktik industri. Penelitian Hulwanullah menegaskan bahwa penyelia halal memiliki empat fungsi inti, yakni: (1) mengawasi PPH, (2) menentukan tindakan korektif dan preventif, (3) mengkoordinasikan pelaksanaan PPH, dan (4)

⁴² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Penyelia,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 13 Februari 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelia>

mendampingi auditor LPH selama proses audit.⁴³ Sementara Wardani & Sukirman menemukan bahwa kemampuan teknis penyelia halal di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam penguasaan sistem informasi SJPH dan penerapan standar mutu halal di lapangan.⁴⁴

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, penyelia halal dipahami sebagai supervisor teknis internal yang berperan aktif memastikan sistem jaminan produk halal berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi hukum positif.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun korporasi yang menjalankan kegiatan produksi atau distribusi produk dan bertanggung jawab terhadap penerapan sistem jaminan produk halal (SJPH). Secara operasional, pelaku usaha wajib menunjuk penyelia halal internal, menyediakan fasilitas produksi halal, dan menjamin keberlanjutan sistem PPH di perusahaannya sesuai Pasal 25–27 UU No. 33 Tahun 2014.⁴⁵

Menurut peneliti, pelaku usaha tidak hanya berfungsi sebagai subjek hukum yang patuh terhadap regulasi, tetapi juga sebagai aktor teknis dan manajerial utama yang menentukan sejauh mana sistem halal benar-benar berjalan di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan SJPH sangat ditentukan oleh komitmen pelaku usaha dalam membangun budaya organisasi yang berbasis kepatuhan halal (*halal compliance culture*).

Pendapat ini sejalan dengan temuan Fadilah & Abdullah yang menyatakan bahwa peran pelaku usaha dalam membangun *Halal Assurance System* bersifat strategis, karena mereka bertanggung jawab atas integrasi prinsip

⁴³ Hulwanullah, H. *Profesi Penyelia Halal dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia. Transformasi*, 4(2), 352–369. 2022

⁴⁴ Wardani, N. R., & Sukirman, D. *Opportunities and Challenges of Halal Supervisor Training in the Development of the Halal Ecosystem. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(2). 2023

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, Pasal 25–27

halal ke dalam kebijakan mutu, manajemen risiko, dan rantai pasok perusahaan.⁴⁶ Dalam praktiknya, pelaku usaha harus memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari strategi keberlanjutan bisnis dan reputasi korporasi di pasar domestik dan global.

Peneliti juga berpendapat bahwa di tingkat teknis, pelaku usaha di Bandung menghadapi tantangan implementatif, seperti keterbatasan sumber daya manusia bersertifikat halal, biaya audit yang tinggi, serta sinkronisasi data antar-unit produksi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang efektif adalah mereka yang mampu membangun sistem internal yang adaptif dan terdigitalisasi, misalnya dengan penggunaan aplikasi *Halal Information System* untuk memantau PPH secara real-time.

Dengan demikian, secara operasional, pelaku usaha bukan sekadar entitas hukum yang memenuhi persyaratan formal, tetapi aktor kunci dalam manajemen halal yang bersifat teknis, strategis, dan berbasis inovasi sistem.

3. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini dipahami sebagai penerapan norma hukum ke dalam praktik manajerial dan operasional perusahaan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga sebagai ukuran sejauh mana peran penyelia halal dijalankan secara substansial dalam kegiatan produksi sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier yang menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan aktor pelaksana di lapangan.⁴⁷

⁴⁶ Fadilah, I., & Abdullah, A. *Halal Assurance System and Business Sustainability: The Role of Entrepreneurial Commitment in Indonesia*. *Journal of Halal Industry & Services*, 5(1), 45–62. 2022

⁴⁷ Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company. 1983

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penyelia halal dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH), terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari implementasi kebijakan halal, peran penyelia halal dalam pengawasan internal, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan halal. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini penting untuk memberikan gambaran posisi penelitian yang dilakukan, sekaligus menunjukkan persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang masih dapat dikembangkan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian
1	Sukoso et al. (2020)	Legal Framework of Halal Certification in Indonesia
2	Janah & Yazid (2024)	Peran Lembaga Sertifikasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen terhadap Produk Halal
3	Hasnan (2023)	Halal Supply Chain: Challenges of Halal Certification in Japan
4	Rusydiana et al. (2023)	Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal
5	Asro & Sofyan (2022)	Enhancing Legal Certainty and Institutional Models for Halal Certification in Indonesia's Food and Beverage Sector

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sejumlah hal penting yang dapat ditarik sebagai analisis kritis terhadap keterbatasan penelitian terdahulu sekaligus memberikan pijakan kuat bagi urgensi penelitian ini:

1. Sukoso

Penelitian yang dilakukan oleh Sukoso dan rekan-rekannya berjudul Legal Framework of Halal Certification in Indonesia⁴⁸ berangkat dari kebutuhan untuk

⁴⁸ Sukoso et al., *Legal Framework of Halal Certification in Indonesia*, 2020.

mengkaji transformasi sistem sertifikasi halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perubahan sistem dari model yang sebelumnya bersifat volunter menjadi kewajiban hukum nasional menimbulkan konsekuensi terhadap desain regulasi, pembentukan lembaga baru, serta penyesuaian mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah secara komprehensif kerangka hukum yang menopang sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Fokus utama kajian ini terletak pada analisis norma hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan sistem halal sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Keberadaan undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi turunan lainnya menunjukkan adanya upaya sistematis negara dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut, penyelia halal disebut sebagai bagian dari sistem jaminan halal yang melekat pada pelaku usaha, berfungsi memastikan konsistensi penerapan standar halal dalam proses produksi.

Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada dimensi normatif dan kelembagaan secara umum. Analisis mengenai penyelia halal belum diarahkan pada pembahasan mendalam tentang kedudukannya sebagai subjek hukum dalam struktur perusahaan maupun dalam sistem hukum administrasi negara. Penelitian ini belum mengulas bagaimana relasi tanggung jawab antara penyelia halal dengan manajemen perusahaan, serta belum menelaah aspek pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran standar halal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis kedudukan penyelia halal dalam perspektif sistem hukum nasional secara lebih spesifik dan fungsional.

2. Janah & Yazid

Penelitian Janah dan Yazid yang berjudul *Peran Lembaga Sertifikasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen terhadap Produk Halal*⁴⁹ dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal serta pentingnya legitimasi sertifikasi dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks globalisasi pasar, label halal tidak hanya dipandang sebagai simbol kepatuhan agama, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana lembaga sertifikasi halal berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen.

Fokus kajian penelitian ini terletak pada aspek kredibilitas lembaga sertifikasi, transparansi proses audit, serta akuntabilitas institusi dalam menjalankan kewenangannya. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris dengan mengkaji persepsi konsumen terhadap keberadaan sertifikasi halal. Penelitian ini menempatkan lembaga seperti BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia sebagai aktor utama dalam membangun legitimasi publik terhadap produk halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan profesionalitas lembaga sertifikasi. Transparansi proses sertifikasi dan konsistensi pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi sistem halal nasional. Dengan demikian, keberadaan lembaga sertifikasi dipandang sebagai pilar utama dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap produk halal yang beredar di pasar.

Meskipun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dimensi eksternal sistem halal, yakni hubungan antara lembaga sertifikasi dan konsumen. Peran aktor internal perusahaan dalam menjaga keberlanjutan sistem halal belum menjadi fokus pembahasan. Penyelia halal sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab atas implementasi standar halal dalam proses produksi tidak dianalisis secara khusus. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang

⁴⁹ Janah, S., & Yazid, A., "Peran Lembaga Sertifikasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen terhadap Produk Halal," 2024.

dapat mengkaji kedudukan penyelia halal sebagai bagian integral dari sistem hukum dan tata kelola perusahaan.

3. Hasnan

Penelitian Hasnan yang berjudul *Halal Supply Chain: Challenges of Halal Certification in Japan*⁵⁰ mengambil konteks internasional dengan mengkaji tantangan penerapan sertifikasi halal di Jepang sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas. Studi ini berangkat dari meningkatnya permintaan produk halal secara global serta kebutuhan negara non-Muslim untuk beradaptasi dengan standar halal internasional guna memperluas pasar.

Fokus penelitian diarahkan pada dinamika rantai pasok halal (halal supply chain), termasuk persoalan sertifikasi, koordinasi antar lembaga, dan hambatan administratif yang dihadapi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah praktik sertifikasi halal di sektor makanan dan restoran. Analisis dilakukan terhadap struktur kelembagaan, biaya sertifikasi, serta kendala implementasi standar halal di lingkungan regulasi yang tidak berbasis hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya otoritas halal tunggal di Jepang menyebabkan proses sertifikasi menjadi lebih kompleks dan mahal. Pelaku usaha harus berhadapan dengan berbagai lembaga sertifikasi yang memiliki standar berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam menjamin konsistensi dan kredibilitas sertifikasi halal.

Walaupun memberikan perspektif komparatif yang penting, penelitian ini tidak secara khusus membahas posisi sumber daya manusia halal di dalam perusahaan. Analisis lebih difokuskan pada sistem dan rantai pasok secara makro. Peran penyelia halal sebagai pengawas internal yang menjembatani regulasi dan praktik operasional tidak menjadi objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini menyisakan ruang bagi kajian yang lebih spesifik mengenai kedudukan penyelia halal dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

⁵⁰ Hasnan, N., & Kohda, Y., "Halal Supply Chain: Challenges of Halal Certification in Japan," *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, Vol. 132 (2023), hlm. 764–778.

4. Rusydiana

Penelitian Rusydiana dengan judul *Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal*⁵¹ menyoroti implementasi sistem Jaminan Produk Halal dari perspektif tata kelola kebijakan publik. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan sistem halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem halal nasional.

Fokus kajian diarahkan pada relasi antar institusi, efektivitas kebijakan, serta tantangan implementasi di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem halal, termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan struktural dalam pelaksanaan JPH.

Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi JPH masih menghadapi kendala berupa koordinasi kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta perlunya harmonisasi regulasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan sinkronisasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem halal nasional.

Penelitian ini berfokus pada level makro kebijakan dan belum menyentuh aspek pelaksanaan sistem halal di tingkat perusahaan. Posisi penyelia halal sebagai pelaksana teknis sekaligus penghubung antara norma hukum dan praktik operasional belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang dapat diisi melalui kajian mengenai kedudukan penyelia halal dalam sistem hukum Indonesia.

5. Asro & Sofyan

Penelitian Asro dan Sofyan yang berjudul *Enhancing Legal Certainty and Institutional Models for Halal Certification in Indonesia's Food and Beverage Sector*⁵² berfokus pada upaya penguatan kepastian hukum dan model kelembagaan

⁵¹ Rusydiana, A. S., et al., "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Harmoni*, Vol. 22, No. 2 (2023).

⁵² Asro, M., & Sofyan, A., "Enhancing Legal Certainty and Institutional Models for Halal Certification in Indonesia's Food and Beverage Sector," *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 9, No. 2 (2022).

dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Studi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan UU JPH secara konsisten dan berkelanjutan.

Fokus kajian diarahkan pada desain institusional dan hubungan antar lembaga dalam sistem halal nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan kelembagaan dengan menganalisis regulasi serta praktik implementasi sertifikasi halal di sektor industri. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana struktur kelembagaan mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem halal sangat bergantung pada kejelasan kewenangan institusi, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penguatan model kelembagaan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam aspek kelembagaan hukum, penelitian ini belum membahas secara spesifik peran dan kedudukan penyelia halal sebagai aktor internal perusahaan. Analisis lebih terfokus pada institusi formal di tingkat nasional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji penyelia halal sebagai subjek hukum yang menjalankan sistem jaminan halal dalam praktik operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian berbagai penelitian terdahulu, dapat terlihat bahwa kajian mengenai sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia telah berkembang dalam berbagai perspektif, baik dari sudut pandang hukum, kelembagaan, tata kelola, maupun kepercayaan konsumen. Masing-masing penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas penyelenggaraan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan publik dan sistem ekonomi halal nasional. Namun demikian, fokus kajian yang dilakukan masih menunjukkan kecenderungan tertentu yang belum sepenuhnya menyentuh aspek kedudukan penyelia halal dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian Sukoso menempatkan sertifikasi halal dalam kerangka hukum nasional dengan menekankan pentingnya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan

sistem halal. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa negara telah membangun landasan normatif yang cukup kuat melalui pembentukan undang-undang dan kelembagaan halal. Akan tetapi, pembahasan lebih diarahkan pada struktur regulasi dan belum menguraikan secara mendalam subjek hukum yang menjalankan sistem tersebut di tingkat operasional. Penyelia halal hanya disebut sebagai bagian dari mekanisme administratif tanpa analisis mengenai posisi hukum, kewenangan, maupun tanggung jawabnya dalam praktik.

Sementara itu, penelitian Janah dan Yazid memperlihatkan dimensi lain dari sistem halal, yaitu hubungan antara sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga sertifikasi memiliki peran strategis dalam membangun keyakinan masyarakat terhadap produk halal. Fokus yang diberikan pada lembaga eksternal memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan sistem halal sangat dipengaruhi oleh kredibilitas institusi. Namun, pendekatan tersebut belum mengkaji bagaimana keberlanjutan jaminan halal dijaga dari dalam perusahaan melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk melalui peran penyelia halal.

Penelitian Hasnan memberikan perspektif komparatif internasional dengan menyoroti tantangan implementasi sertifikasi halal di negara non-Muslim. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa sistem halal tidak hanya berkaitan dengan norma agama, tetapi juga berkaitan dengan dinamika pasar global dan rantai pasok internasional. Meskipun demikian, fokus penelitian lebih diarahkan pada struktur sistem dan hambatan kelembagaan, sehingga tidak membahas aktor internal perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan implementasi standar halal secara berkelanjutan.

Penelitian Rusydiana dan rekan-rekannya menempatkan sistem JPH dalam perspektif tata kelola kebijakan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan efektivitas kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem halal nasional. Analisis yang dilakukan berada pada level makro kebijakan sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai ekosistem halal Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji

bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh aktor internal perusahaan yang secara langsung menjalankan sistem jaminan halal.

Adapun penelitian Asro dan Sofyan berfokus pada penguatan model kelembagaan dan kepastian hukum dalam sistem sertifikasi halal. Kajian ini menegaskan pentingnya desain institusional yang jelas untuk menjamin efektivitas regulasi. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam perspektif hukum kelembagaan, penelitian tersebut masih menempatkan analisis pada level institusi formal dan belum membahas kedudukan individu atau profesi tertentu yang menjalankan fungsi pengawasan halal di dalam perusahaan.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu dominasi kajian pada aspek regulasi, lembaga sertifikasi, tata kelola kebijakan, serta sistem halal secara makro. Kajian mengenai aktor internal perusahaan sebagai pelaksana langsung sistem jaminan halal masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi JPH tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan lembaga eksternal, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan internal yang memastikan kepatuhan terhadap standar halal secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan belum optimalnya pembahasan mengenai penyelia halal sebagai bagian dari struktur hukum dalam sistem Jaminan Produk Halal. Penyelia halal selama ini lebih sering dipahami sebagai fungsi teknis atau administratif, sementara kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam menjembatani norma hukum dan praktik operasional perusahaan belum banyak dikaji secara mendalam.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan penyelia halal sebagai objek kajian utama dalam perspektif sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya pada keberadaan penyelia halal secara normatif, tetapi juga pada kedudukan hukumnya, ruang lingkup kewenangan, serta relasi tanggung jawab antara penyelia halal, pelaku usaha, dan negara dalam penyelenggaraan JPH. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas posisi penyelia halal sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum halal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya dengan menghubungkan analisis hukum normatif dengan realitas implementasi sistem halal di tingkat perusahaan. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana regulasi halal tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui peran aktor internal yang menjalankan fungsi pengawasan secara langsung.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji penyelia halal bukan sekadar sebagai pelengkap administratif dalam sertifikasi halal, melainkan sebagai elemen penting dalam struktur sistem hukum yang memastikan terlaksananya jaminan produk halal secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari pengamatan bahwa sertifikasi produk halal telah berubah dari sekadar isu keagamaan menjadi instrumen ekonomi dan reputasional global. Negara-negara seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan bagaimana sistem jaminan halal digunakan sebagai alat meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar internasional, bukan hanya pemenuhan regulasi domestik. Kondisi tersebut memberi latar kuat bagi konteks Indonesia yang meskipun memiliki potensi sebagai pusat industri halal dunia, masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan: dari tingkat sertifikasi yang masih di bawah 50 % hingga kapasitas SDM dan regulasi yang belum sepenuhnya diterjemahkan ke praktik di perusahaan.⁵³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara tegas mewajibkan adanya sistem jaminan produk halal yang mencakup pengawasan internal oleh penyelia halal. Penyelia halal memiliki tanggung jawab krusial sebagai garda terdepan dalam menjamin kesesuaian proses produksi dengan

⁵³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Laporan Statistik Sertifikasi Halal Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BPJPH. 2024

prinsip kehalalan secara berkelanjutan. Namun, dalam praktik di banyak perusahaan, peran penyelia halal cenderung simbolik dan administratif, bahkan dialihdayakan kepada pihak eksternal yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementatif (*das sein*). Banyak penelitian terdahulu berfokus pada aspek deskriptif empiris, tetapi minim pendekatan yuridis yang menelaah kedudukan hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peran substantif penyelia halal. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana norma hukum tentang penyelia halal diimplementasikan di perusahaan, termasuk hambatan yang dihadapi dan potensi solusinya.

Alur ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji norma, tetapi juga realitas pelaksanaannya. Penelitian ini dibangun di atas beberapa landasan teoritis dan yuridis yang saling berkaitan dalam menjelaskan kedudukan penyelia halal dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dari sisi teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum (*Law Compliance Theory*) untuk memahami sejauh mana pelaku usaha mematuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu, Teori *Good Corporate Governance* digunakan untuk melihat bagaimana prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi perusahaan tercermin dalam penunjukan serta pelaksanaan fungsi penyelia halal sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini juga memanfaatkan Teori Sistem Pengawasan Internal guna menganalisis peran penyelia halal sebagai mekanisme kontrol internal yang seharusnya melekat dalam proses produksi dan operasional perusahaan.

Secara yuridis, penelitian ini berlandaskan pada berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum utama, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksana, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal yang

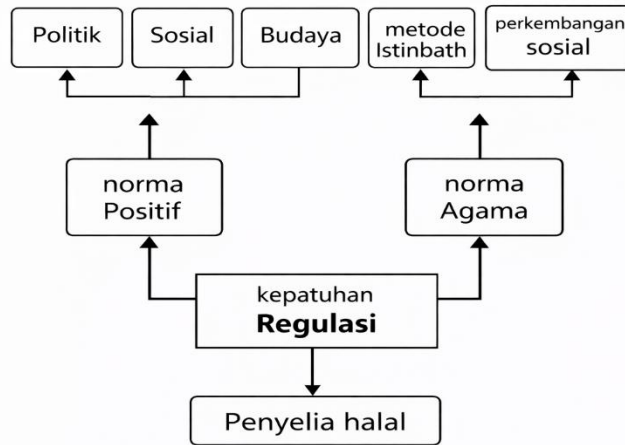
mengatur mekanisme teknis pelaksanaan sertifikasi. Ketiga regulasi tersebut secara normatif menempatkan penyelia halal sebagai bagian penting dari sistem pengawasan internal pelaku usaha dalam menjaga konsistensi penerapan proses produk halal.

Namun demikian, fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan praktik implementasi. Banyak perusahaan menunjuk penyelia halal hanya untuk memenuhi persyaratan administratif sertifikasi, sementara keterlibatan mereka dalam pengawasan proses produk halal masih sangat terbatas bahkan dalam beberapa kasus tidak berjalan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penyelia halal belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pengawasan internal perusahaan.

Perbedaan antara norma dan praktik tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian. Di satu sisi, regulasi mewajibkan keberadaan penyelia halal yang aktif dan berperan dalam pengawasan internal, tetapi di sisi lain praktik di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut seringkali bersifat simbolik atau bahkan digantikan oleh konsultan eksternal. Akibatnya, fungsi substantif penyelia halal sebagai pengendali kepatuhan halal belum dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, posisi penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis yuridis empiris secara lebih mendalam terhadap implementasi penyelia halal dalam konteks perusahaan, tidak terbatas pada usaha mikro dan kecil, tetapi juga mencakup perusahaan berskala menengah dan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan di lapangan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan teknis yang lebih aplikatif guna memperkuat peran penyelia halal dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Berikut alur dalam bentuk naratif:



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

Kerangka teori dalam bagan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Penyelia Halal dalam perusahaan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara norma hukum negara dan norma agama yang berkembang dalam dinamika sosial. Pada sisi pertama, terdapat norma positif, yaitu ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Norma positif ini tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Faktor politik berperan dalam proses legislasi dan pembentukan kebijakan jaminan produk halal; faktor sosial mencerminkan kebutuhan serta tuntutan masyarakat muslim terhadap kepastian kehalalan produk; sedangkan faktor budaya merepresentasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang religius. Dengan demikian, regulasi halal sebagai produk hukum negara merupakan manifestasi dari interaksi ketiga aspek tersebut.

Di sisi lain, terdapat norma agama yang menjadi landasan substantif dari konsep halal itu sendiri. Norma agama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dirumuskan melalui metode istinbath hukum oleh para ulama. Metode istinbath ini memungkinkan terjadinya penggalian dan penyesuaian hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang industri dan

teknologi pangan. Selain itu, norma agama juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial, karena perubahan zaman, inovasi produksi, dan globalisasi pasar menuntut adanya respons hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Dengan demikian, norma agama tidak bersifat statis, melainkan dinamis dalam koridor metodologi hukum Islam.

Kedua norma tersebut bertemu dalam konsep kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi dalam konteks jaminan produk halal berarti ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus kesesuaian praktik produksi dengan prinsip-prinsip syariah. Di titik inilah peran Penyelia Halal menjadi sentral. Penyelia Halal berfungsi sebagai aktor yang memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi negara dan norma agama. Dengan kata lain, Penyelia Halal merupakan penghubung normatif antara sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam dalam praktik konkret di lapangan.

Secara teoritis, kerangka ini menegaskan bahwa kedudukan Penyelia Halal bukan sekadar administratif, melainkan memiliki dimensi yuridis, religius, dan sosiologis. Ia berada pada simpul pertemuan antara hukum positif dan hukum Islam, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen muslim di tengah perkembangan sosial dan industri modern